

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang timbul pada Bab pembahasan skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan mengenai hak cipta software dapat ditemukan di dalam beberapa konvensi internasional. *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works 1886 Articles 2* yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, dalam Pasal 2 Ayat (1) konvensi Bern dijelaskan bahwa *software* adalah *literary works* yang harus dilindungi. Indonesia juga meratifikasi WIPO Copyright Treaty 1996 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa program komputer dilindungi sebagai *literary works*. Di dalam TRIPs aturan mengenai hak cipta *software* diatur dalam Pasal 10 yang menjelaskan bahwa program komputer harus dilindungi sebagai *literary works*. Dalam TRIPs disebutkan secara jelas bahwa Program Komputer merupakan *literary works* mendapat perlindungan selama 50 tahun. Sedangkan dalam aturan nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Upaya perlindungan dari *software* yang berlisensi diatur dalam beberapa instrument aturan internasional maupun nasional, dalam aturan internasional terdapat pula berbagai konvensi dan instrument yang melindungi hak pencipta seperti s Konvensi Bern, WIPO *Copyright Treaty*, dan TRIP's. Seperti pada Articles 10 TRIP's yang menjelaskan bahwa program computer baik dalam kode

sumber atau objek, harus dilindungi sebagai karya sastra dibawah Konvensi Bern, dan perluasan atau penyebaran *software* tidak boleh mengurangi hak cipta yang hidup dalam data atau materi itu sendiri. Dalam UUHC diatur sanksi pidana dan sanksi denda demi melindungi hak pencipta *software* tersebut.

## **B. Saran**

Dilandasi dengan masalah yang ada dan dengan kesempatan yang diperoleh, penulis mencoba memberikan saran-saran yang kemudian diharapkan berguna bagi pembaca pada umumnya, maupun setiap unsur terkait perihal perlindungan hukum terhadap software berlisensi ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional. Adapun saransaran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengkajian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenai perlindungan terhadap Pemegang Lisensi yang berkomponen program komputer berikut dengan perkembangan penggunaannya di masyarakat agar dapat mengakomodir dampak atas kemajuan teknologi.
2. Sosialisasi UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ini kepada penegak hukum dan masyarakat, agar mengerti bagaimana perlindungan Hak Cipta bagi para Pemegang Hak Cipta dan penegakan hukumnya.